



Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024



www.pn-tamianglayang.go.id



pntamianglayang@yahoo.co.id



[pn_tamianglayang](https://www.instagram.com/pn_tamianglayang)



Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II





**Laporan Kinerja
PENGADILAN NEGERI TAMIAng LAYANG KELAS II
TAHUN 2024**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI TAMMIANG LAYANG**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tamiang Layang, 21 Februari 2025

Pereviu I,



Arief Heryogi, S.H., M.H.

Pereviu II,



Citra Adi Asmara, S.E.

KATA PENGANTAR KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2024 disusun sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tamiang Layang atas penggunaan anggaran tahun 2024 dan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja.



Penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah


Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melihat setiap keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi target serta membandingkan antara realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah berhasil dicapai dengan baik, capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya manusia Pengadilan Negeri Tamiang Layang baik bidang teknis maupun non teknis. Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berharap dapat mengoptimalkan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di tahun akan datang, sehingga dapat mendukung kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau *Good Governance and Clean Government*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tamiang Layang selama tahun 2024. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan guna mendukung peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Tamiang Layang dimasa yang akan datang. Kami berharap, semoga dengan adanya laporan kinerja ini dapat memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal. Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dengan adanya laporan kinerja ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat

bermanfaat untuk menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mewujudkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang Agung*".





Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta guna memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur memberikan pertanggungjawaban kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2024 yang diukur dengan membandingkan rencana kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan secara utuh dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2020-2024.

Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang”.

Program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome. Laporan kinerja ini disusun untuk menggambarkan sejauh mana upaya meningkatkan kinerja instansi berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni:

1. DIPA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (670191) sebesar Rp. 4.676.577.000,00 (empat miliar enam ratus ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
2. DIPA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung RI (670192) sebesar Rp. 84.840.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Secara keseluruhan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang tahun 2024 dapat dinyatakan “BERHASIL”, dengan capaian rata-ratanya sebesar 95%. Laporan kinerja tahun 2024 ini mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 16 (enam belas) indikator kinerja yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1.
Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

Tabel 1.
Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90	95	106
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90	99	110
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	0	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	4.00	99,80	3,98
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	100	200
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				85	102
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	5	48
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2				68	83
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3				100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	50	100

Tabel 1.
Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4				50	100	
5.	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan	100	50	50	
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100	100	100	
		Persentase pengelolaan SDM, keuangan dan aset	100	99,96	99,96	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 5				83	83	
Total Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1, 2, 3, 4, 5				81	95	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv	
DAFTAR ISI	vlii	
DAFTAR TABEL	ix	
BAB I.	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
C.	Struktur Organisasi	4
D.	Sistematika Laporan	5
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	
A.	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	7
B.	Rencana Kinerja	11
C.	Perjanjian Kinerja	13
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	Capaian Kinerja Organisasi	15
B.	Realisasi Anggaran	49
BAB IV.	PENUTUP	
A.	Simpulan	50
B.	Rekomendasi	51

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024	v
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	9
Tabel 3.	Rencana Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 5.	Capaian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 6.	Sasaran Strategis 1	18
Tabel 7.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	19
Tabel 8.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	21
Tabel 9.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2024	23
Tabel 10.	Keadaan perkara banding tahun 2024	24
Tabel 11.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2024	25
Tabel 12.	Keadaan perkara kasasi tahun 2024	26
Tabel 13.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2020-2024	28
Tabel 14.	Interval Penilaian SKM Tahun 2024	29
Tabel 15.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2020-2024	30
Tabel 16.	Sasaran Strategis 2.	32
Tabel 17.	Persentase salinan putusan perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2020-2024	32
Tabel 18.	Persentase salinan putusan pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2020-2024	34
Tabel 19.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2024	35
Tabel 20.	Sasaran Strategis 3	37
Tabel 21.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024	38
Tabel 22.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2020-2024	40
Tabel 23.	Sasaran Strategis 4	41
Tabel 24.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2020-2024	42
Tabel 25.	Sasaran Strategis 5	44
Tabel 26.	Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan	45

	tahun 2024	
Tabel 27.	Percentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal tahun 2024	45
Tabel 28.	Percentase Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset Tahun 2024	46
Tabel 29.	Data PNS dan PPNPN Tahun 2024	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia membuat segenap komponen bangsa berlomba untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola serta upaya-upaya lainnya menuju pada perbaikan, demikian pula dengan Aparatur Negara sebagai salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya demi keberlangsungan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi telah menjadi isu sentral dalam penataan pemerintahan dan pendayagunaan segenap aparatur negara, sehingga reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, serta sebagai peradilan negara yang tertinggi beserta badan-badan peradilan di bawahnya tak luput juga dituntut untuk menerapkan reformasi birokrasi. Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas dalam mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) guna mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran pada tiap sasaran strategis dengan indikator kinerja, sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan Institusi.

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi 10 Kecamatan 101 Desa dan 3 Kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama.

2. Wewenang

Sesuai Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tamiang Layang mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (perdata maupun pidana) di tingkat pertama. Tugas lain (*in casu*) pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 52 dan 52 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi

Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :


1. Fungsi Mengadili (*Judicial Powers*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri tingkat pertama;
2. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, umum/perlengkapan);
3. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara, yakni menyelenggarakan


- administrasi pengelolaan barang milik negara yang ada pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
4. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Tamiang Layang atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti di daerah hukumnya, dan pengawasan dalam hal fungsi kesekretariatan serta pembangunan;
 5. Fungsi Penyampaian, yakni penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
 7. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Tamiang Layang mempunyai peran yang strategis untuk menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pelaksanakan tugas dan fungsi ini diperlukan kerja organisasi yang terstruktur dan berjenjang, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai berikut:





D. Isu Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Tamiang Layang harus menyelelaraskan tolok ukur kinerja dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Beberapa poin penting pembangunan hukum RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa

3. Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengadili (judicial power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administratif, Pengadilan Negeri Tamiang Layang memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dibidang hukum. Mengacu pada **Cetak Biru** 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tamiang Layang sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

E. Sistematika Pelaporan

Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menguraikan perencanaan kinerja yang dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, indikator keberhasilan pencapaiannya dengan memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi Mahkamah Agung serta arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA <ol style="list-style-type: none">1. Capaian Kinerja Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.2. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP Menguraikan simpulan umum dan rekomendasi atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direview berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Pada hakekatnya Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang., yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sehingga dengan Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan input bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan:

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan rumusan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Tamiang Layang
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 71/KPN.W16-U7/SK.KP1/II/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1).	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		2).	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
		3).	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding
		4).	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi
		5).	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		6).	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1).	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		2).	Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1).	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		2).	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1).	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tamiang Layang melaksanakan 2 program sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, berikut:

- ▽ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- ▽ Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- ▽ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- ▽ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini adalah turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Pengadilan Negeri Tamiang Layang melaksanakan program yang dimiliki oleh Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum dan dijabarkan menjadi kegiatan sebagai berikut:

- ⇒ Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- ⇒ Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- ⇒ Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- ⇒ Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- ⇒ Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- ⇒ Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- ⇒ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program dukungan manajemen bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu:


- ▽ Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- ▽ Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- ▽ Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Tamiang Layang melaksanakan program yang dimiliki oleh Badan Urusan Administrasi dan dijabarkan menjadi kegiatan sebagai berikut:

- ⇒ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- ⇒ Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- ⇒ Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- ⇒ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- ⇒ Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- ⇒ Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- ⇒ Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

- ⇒ Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- ⇒ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang juga menganut 7 (tujuh) nilai utama Mahkamah Agung yang menjadi pedoman demi meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur pengadilan baik dalam penyelesaian perkara serta pelayanan kepada para pihak pencari keadilan yang tertancap kuat dan diimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi dalam lingkup peradilan.



B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana kinerja memuat target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam periode tahun 2024.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.
Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses	1. Persentase perkara perdata yang	100

Tabel 3.
Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	diselesaikan tepat waktu	
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90
		5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50
		6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	4.00
		7. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50

Tabel 3.
Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1. Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan 2. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal 3. Persentase pengelolaan SDM, keuangan dan aset	100 100 100

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 7. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100 100 90 90 50 4.00 50

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1. Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan	100
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100
		3. Persentase pengelolaan SDM, keuangan dan aset	100

Untuk mendukung tercapainya kinerja, Pengadilan Negeri Tamiang Layang mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 4.474.081.000,00 (Empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pembinaan Badan Urusan Administrasi | Rp. 4.389.241.000,00 (Empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |
| 2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 84.840.000,00 (Delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus perbandingan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis berikut ini:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan Rumus:

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yang merupakan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90	95	106
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90	99	110
		5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	0	0
		6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	4.00	99,80	3,98
		7. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	100	200
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				85	102
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100

Tabel 5.
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	5	48	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2			68	83		
2.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	
		2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3			100	100		
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	50	100	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4			50	100		
4.	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1. Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan	100	50	50	
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100	100	100	
		3. Persentase pengelolaan SDM, keuangan dan aset	100	99,96	99,96	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 5			83	83		
Total Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1, 2, 3, 4, 5			81	95		

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis.

1. Sasaran Strategis I.

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dan mengukur kinerja

keberhasilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel..

Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Tabel 6.

Sasaran Strategis I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
3.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90	95	106
4.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90	99	110
5.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50	0	0
6.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	4.00	99,80	3,98
7.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	100	200

Berikut ini adalah evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1.

1.1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Pengukuran realisasi dan capaian indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024.

Tabel 7.
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	108	108	100	100	100
2023	Perdata	82	82	100	100	100
2022	Perdata	41	41	100	100	100
2021	Perdata	49	49	100	100	100
2020	Perdata	61	61	100	100	100

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa capaian penyelesaian perkara perdata selama tahun 2020-2024 memperoleh nilai capaian sebesar 100%. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 sebanyak 108 perkara dan jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 108 perkara. Sehingga jika dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{108}{108} \times 100 = 100\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Maka realisasi dan capaian indikator ini terpenuhi 100% sesuai target yang ditetapkan.

Adapun faktor penunjang keberhasilan atas capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan bagi perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa. Sedangkan perkara gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 tahun 2019 adalah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- b. Keterlibatan pimpinan dalam pengawasan penyelesaian perkara.

- c. Tertib dalam melaksanakan input data perkara dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu satu hari setelah putus (one day publish).
- d. Adanya reviu SOP penyelesaian perkara pidana dan perdata, evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.
- e. Adanya monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkala (triwulan).
- f. Pemanfaatan TI;
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP;
 - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan;
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan;
- g. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- h. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

1.2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Pengukuran realisasi dan capaian indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024.

Tabel 8.

Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Pidana	113	113	100	100	100
2023	Pidana	92	92	100	100	100
2022	Pidana	99	99	100	100	100
2021	Pidana	71	71	100	100	100
2020	Pidana	106	106	100	100	100

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa capaian penyelesaian perkara perdata selama tahun 2020-2024 memperoleh nilai capaian sebesar 100%. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 sebanyak 113 perkara dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 113 perkara. Sehingga jika dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{113}{113} \times 100 = 100\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Maka realisasi dan capaian indikator ini terpenuhi 100% sesuai target yang ditetapkan.

Adapun faktor penunjang keberhasilan atas capaian indikator ini adalah

sebagai berikut:

- a. Mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan bagi perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa. Sedangkan perkara gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 tahun 2019 adalah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- b. Keterlibatan pimpinan dalam pengawasan penyelesaian perkara.
- c. Tertib dalam melaksanakan input data perkara dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu satu hari setelah putus (one day publish).
- d. Adanya reviu SOP penyelesaian perkara pidana dan perdata, evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.
- e. Adanya monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkala (triwulan).
- f. Pemanfaatan TI;
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP;
 - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan;
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

- g. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- h. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.
- i. Tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara pidana pada DIPA 03 (BADILUM).

1.3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara yang diselesaikan. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024.

Tabel 9.
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah perkara Diselesaikan	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	221	11	210	90	95	106
2023	174	24	150	90	86	96
2022	140	6	134	90	95	106
2021	120	9	111	75	92	123
2020	167	19	148	75	88	118

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel diatas, tahun 2024 jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 210 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 221 perkara.

Sehingga Jika dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{210}{221} \times 100 = 95\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{95}{90} \times 100 = 106\%$$

Dari 221 perkara yang diselesaikan, ada 11 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi sebesar 95%, maka capaian indikator ini sebesar 106%. Indikator ini tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 10.
Keadaan Perkara Banding Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023 Belum Putus Upaya Hukum Banding	Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	Putus Upaya Hukum Banding Tahun 2024	Sisa Upaya Hukum Banding Tahun 2024
1.	Pidana	1	10	8	3
2.	Perdata	3	1	4	0
JUMLAH		4	11	12	3

Faktor Penghambat

1. Masih adanya peluang/kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan.
2. Adanya rasa ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.

Faktor Keberhasilan

1. Putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak dan proses pemeriksaan perkara berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan.
2. Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas persoalan hukum dan hak-haknya.
4. Adanya SOP yang menjadi standar dalam menjalankan tumpoksi aparatur.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya

Anggaran. Sumber Daya Manusia terdiri dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Petugas PTSP, dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sumber Daya Anggaran pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya banding dan DIPA 03 Badilum.

Analisa Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

1. Perlunya diklat/bimtek aparat peradilan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi khususnya pada teknis peradilan.
2. Perlunya sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu dengan memastikan proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak. Hal ini diharapkan mampu mengurangi jumlah upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024.

Tabel 11.
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Diselesaikan	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	221	3	218	90	99	110
2023	174	13	161	95	93	97
2022	140	0	140	98	100	102
2021	120	1	119	75	99	132
2020	167	1	166	75	99	132

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel diatas, tahun 2024 jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 218 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 221 perkara. Sehingga jika dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{218}{221} \times 100 = 99\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{99}{90} \times 100 = 110\%$$

Dari 221 perkara yang diselesaikan, ada 3 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi sebesar 99%, maka capaian indikator ini sebesar 110%. Indikator ini tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 12.
Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023 Belum Putus Upaya Hukum Kasasi	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024	Putus Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024	Sisa Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024
1.	Pidana	3	3	5	1
2.	Perdata	3	0	3	0
JUMLAH		6	3	8	1

Faktor Penghambat

1. Adanya rasa ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.
2. Keterbatasan dan kurangnya pemahaman pencari keadilan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Faktor Keberhasilan

1. Tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan sudah memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Sesuainya harapan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding dan telah memenuhi rasa keadilan.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas persoalan hukum dan hak-haknya.

3. Adanya SOP yang menjadi standar dalam menjalankan tugas aparatur pengadilan.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran. Sumber Daya Manusia terdiri dari Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Petugas PTSP, dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sumber Daya Anggaran pelaksanaan indikator kinerja ini adalah panjar biaya kasasi dan DIPA 03 Badilum.

Analisa Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

1. Perlunya diklat/bimtek aparat peradilan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi khususnya pada teknis peradilan.
2. Perlunya sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu memastikan proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang mengakibatkan menurunnya pengajuan upaya hukum banding di peradilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang secara otomatis akan mengurangi kemungkinan pengajuan upaya hukum kasasi.

1.5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024.

Tabel 13.
Percentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara Anak Dimohonkan Diversi	Jumlah Perkara Anak Ddiselesaikan dengan Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	50	0	0
2023	1	0	5	0	0
2022	3	0	50	0	0
2021	2	0	5	0	0
2020	1	0	5	0	0

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{0}{50} \times 100 = 0\%$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2024 jumlah perkara anak yang dimohonkan diversi sebanyak 0 perkara dan tidak memenuhi kualifikasi untuk diselesaikan secara diversi, sehingga realisasi dan capaian pada indikator ini adalah 0%.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pengadilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Indikator ini tidak terpenuhi sesuai target yang ditetapkan disebabkan berkas perkara pidana anak yang masuk tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversi, sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan pencari keadilan diperoleh dari hasil survey dan perhitungan pada Aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 14.
Interval Penilaian SKM Tahun 2024

Tahun	Indikator	Target Nilai Persepsi	Realisasi (org)	Capaian		
				Interval	(%)	Nilai Persepsi
2024	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	4.00	132	3,98	99,80	4.00
2023		4.00	247	3,94	98,38	4.00
2022		4.00	308	3,77	94,19	4.00
2021		85%	134	-	105	-
2020		85%	100	-	109	-

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	D (Tidak Baik)
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C (Kurang Baik)
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B (Baik)
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100	A (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 2 tahun terakhir Pengadilan Negeri Tamiang Layang berhasil memperoleh index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan capaian nilai interval 3,98, capaian 99,80%, nilai persepsi 4.00, dan kategori mutu layanan “A” (sangat baik).

Keberhasilan pencapaian pada indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Adanya fungsi pengawasan dari pimpinan.
- Peningkatan kualitas kinerja pelayanan.
- Pelaksanaan efisiensi dan efektifitas penanganan perkara.
- Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana khususnya untuk sarana fasilitas penyandang disabilitas dan peningkatan perilaku pelaksana dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pelayanan.

1.7. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dilaksanakan berdasarkan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Persentase indikator ini adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan restoratif.

Tabel 5.
Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara yang Mengajukan Keadilan Restoratif	Perkara Putus Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
2024	7	7	50	100	200
2023	0	0	5	0	0
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan restoratif}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{7}{7} \times 100 = 100\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{50} \times 100 = 200\%$$

Berdasarkan data pada tabel di atas, tahun 2024 jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif sebanyak 7 perkara dan jumlah perkara yang diajukan restoratif sebanyak 7 perkara, sehingga realisasi tercapai 100% dan capaian pada indikator ini sebesar 200%.

Faktor Keberhasilan

1. Mengacu kepad SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan restoratif.
3. Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa
4. Hakim mampu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara.

Faktor Sumber Daya

Adanya hakim yang kompeten melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa.

Upaya yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah lebih meningkatkan kompetensi hakim dalam penyelesaian restoratif justice dan perlunya Diklat/bimtek/sosialisasi terkait dengan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

2. Sasaran Strategis II

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator sebagai berikut:

Tabel 16.

Sasaran Strategis II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
2.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
2.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	100

2.1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase pada indikator ini adalah perbandingkan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Tamiang Layang melaksanakan pengiriman salinan putusan sebanyak 221 salinan putusan terdiri dari 108 salinan putusan perkara perdata dan 113 perkara pidana. Seluruh salinan putusan tersebut berhasil dikirim ke para pihak dengan tepat waktu. Berikut adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024:

Tabel 17.
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah putusan	Jumlah putusan dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	108	108	100	100	100
2023	174	174	100	100	100
2022	140	140	80	100	105
2021	120	120	100	100	100
2020	167	167	95	100	125

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{108}{108} \times 100 = 100\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari perhitungan di atas, bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menyelesaikan 108 perkara perdata dan mengirimkan 108 salinan putusan yang diminutasi tepat waktu. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% dan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor Keberhasilan

1. Adanya komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik antara pejabat terkait dengan petugas sehingga salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu kurang dari 14 hari setelah putusan.
 2. Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- 2.2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase pada indikator ini adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Tamiang Layang melaksanakan pengiriman salinan putusan sebanyak 221 salinan putusan terdiri dari 108 salinan putusan perkara perdata dan 113 perkara pidana. Seluruh salinan putusan tersebut berhasil dikirim ke para pihak dengan tepat waktu. Berikut

adalah perbandingan capaian dari tahun 2020-2024:

Tabel 18.
Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan
kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah putusan	Jumlah putusan dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	113	113	100	100	100
2023	174	174	100	100	100
2022	140	140	80	100	105
2021	120	120	100	100	100
2020	167	167	95	100	125

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{113}{113} \times 100 = 100\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari perhitungan di atas, bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menyelesaikan 113 perkara pidana dan mengirimkan 113 salinan putusan dengan tepat waktu. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% dan capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor Keberhasilan

1. Adanya komitmen, komunikasi dan kerjasma yang baik antara pejabat terkait dengan petugas sehingga salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu kurang dari 14 hari setelah putusan.
2. Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan

Petikan Putusan.

3. Tersedianya anggaran pada DIPA 03 untuk biaya pengiriman salinan putusan.

2.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2020-2024:

Tabel 19.
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
tahun 2020-2024

Tahun	Perkara yang Diajukan Mediasi	Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	21	1	10	5	50
2023	21	2	10	10	100
2022	17	2	10	11,8	118
2021	11	0	5	0	0
2020	16	0	10	0	0

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{21} \times 100 = 5\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{5}{10} \times 100 = 50\%$$

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 21 perkara, perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 1 perkara. Data tersebut menunjukkan penetapan target sebesar 10% dapat terealisasi sebesar 5%, sehingga angka capaian indikator ini sebesar 50%.

Faktor Penghambat

1. Rendahnya komitmen para pihak/pasangan yang dimediasi.
2. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya (paling lama 30 hari).
3. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan.
4. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Faktor Keberhasilan

1. Mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Keterampilan dan keahlian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.
3. Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi, Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menyediakan ruang khusus mediasi.

- Adanya iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

Faktor Sumber Daya

Adanya hakim mediator yang bersertifikat dan kompeten. Kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini tidak menimbulkan pengeluaran anggaran karena mediator yang melaksanakan proses mediasi adalah mediator dari hakim internal Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Upaya yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah lebih meningkatkan kompetensi hakim mediator dan perlunya kesadaran serta komitmen pihak yang dimediasi.

3. Sasaran Strategis III.

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pengadilan Negeri Tamiang Layang berdasarkan sasaran strategis ini menetapkan indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari:

- Layanan pembebasan biaya perkara;
- Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan negeri; dan
- Penyediaan posbakum pengadilan negeri.

Pengadilan Negeri Tamiang Layang juga berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tabel 20.

Sasaran Strategis III. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100

Tabel 20.

Sasaran Strategis III. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100

3.1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berikut adalah perbandingan persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024:

Tabel 21.
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2024

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
2024	2	2	100	100	100

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{2} \times 100 = 100\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Dari perhitungan di atas, bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang menyelesaikan 2 perkara yang diajukan secara prodeo yang diajukan. Sehingga realisasi dan capaian indikator ini memenuhi target 100%.

Faktor Keberhasilan

1. Pentingnya komunikasi, komitmen dan kompetensi pejabat dan petugas dalam melayani dan mensosialisasikan tersedianya bantuan bagi masyarakat kurang mampu dan bagi masyarakat pencari keadilan dengan berperkara secara gratis.
2. Adanya PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
3. Komitmen dan integritas Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan prodeo.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Panitera, Panmud, PP, Meja 3, dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sumber daya anggaran perkara prodeo yang ditanggung oleh anggaran negara (DIPA 03 Badilum).

3.2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada anggaran satuan kerja pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Berikut adalah perbandingan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dari tahun 2020-2024:

Tabel 22.
Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	45	45	100	100	100
2023	21	21	100	100	100
2022	18	18	100	100	100
2021	33	5	5	8,8	176
2020	10	1	10	10	100

Pada tahun 2024, jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan hukum pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebanyak 45 orang, jumlah permohonan layanan hukum sebanyak 45 orang. Maka realisasi dan capaian memenuhi target sebesar 100%.

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{45}{45} \times 100 = 100\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Posbakum memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui

Posbakum Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengalami dinamika peningkatan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Faktor Keberhasilan

1. Tersedianya ruang Posbakum dan menyediakan layanan konsultasi

hukum secara gratis pada setiap hari kerja di Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan Posbakum.
3. Sosialisasi yang cukup memadai terhadap para pencari keadilan terkait pelayanan Posbakum.
4. Pengadilan Negeri Tamiang Layang terus berinovasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum.

Faktor Sumber Daya

1. Adanya perjanjian kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum.
2. Komitmen dan integritas petugas pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan posbakum.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut melalui Program Peningkatan Manajamen Peradilan Umum, Layanan Pos Bantuan Hukum.

4. Sasaran Strategis IV.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Tahun 2024, pada sasaran strategis ini pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan indikator kinerja yakni persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 23.

Sasaran Strategis IV. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	50	100

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindaklanjuti perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti {dieksekusi} adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanklaiming, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Berikut data persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2020-2024:

Tabel 24.
Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang Dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian
2024	4	2	50	50	100
2023	4	3	50	75	150
2022	0	1	30	0	0
2021	1	1	30	100	333
2020	3	2	30	67	222

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2}{4} \times 100 = 50\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{50}{50} \times 100 = 100\%$$

Tahun 2024, jumlah permohonan perkara perdata yang dieksekusi sebanyak 4 perkara dan jumlah perkara perdata yang dilaksanakan eksekusi sebanyak 2 perkara. Sehingga realisasi sebesar 50% dan capaian indikator ini sebesar 100%.

Faktor Penghambat

1. Disebabkan menunggu tindak lanjut proses pelelangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh.
2. Dikarenakan sertifikat objek tanah dan bangunan yang akan dieksekusi berada di pihak ketiga.

Faktor Keberhasilan

1. Pentingnya komunikasi, komitmen dan kompetensi antara pihak Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan pemohon eksekusi.
2. Putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan.
3. Adanya kesadaran para pihak untuk melaksanakan isi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tentang eksekusi secara sukarela.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan indikator kinerja ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia terdiri dari Ketua, Panitera, Panitera Muda Perdata, Meja 3 dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Sumber daya anggaran perkara yang ditanggung oleh anggaran negara (DIPA 03 Badilum).

Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian indikator ini adalah meningkatkan kompetensi petugas melalui diklat teknis dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan agar indikator ini dapat tercapai adalah dengan mengoptimalkan pelaporan pemberitahuan putusan dan segera mengupload relas pemberitahuan ke aplikasi SIPP sehingga petugas Meja III dapat segera menghitung BHT perkara apabila tidak ada upaya hukum selanjutnya

5. Sasaran Strategis V.

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Tamiang Layang dituntut agar meningkatkan kualitas keahliannya, karena akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan strategis sesuai kebutuhan badan peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 25.

Sasaran Strategis V. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan	100	50	50
2.	Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100	100	100
3.	Persentase pengelolaan SDM, keuangan dan aset	100	99,96	99,96

5.1. Persentase Pembinaan Bagi Aparatur Teknis dan Non Teknis Peradilan

Tenaga teknis terdiri dari hakim, tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan sedangkan tenaga non-teknis adalah pegawai kesekretariatan. Pembinaan SDM mencakupi pelbagai aspek, mulai dari pemrosesan kenaikan pangkat, promosi-mutasi, bimbingan teknis, hingga pemberian ijin belajar.

Persentase pembinaan bagi aparatur teknis dan non teknis peradilan adalah perbandingan jumlah aparatur teknis dan non teknis peradilan yang mengikuti pembinaan dengan jumlah pembinaan yang dilaksanakan.

Pada indikator ini, Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengambil jenis pembinaan berupa diklat/bimtek/sosialisasi. Tahun 2024, jumlah aparatur teknis dan non teknis yang mengikuti pembinaan sebanyak 20 orang sedangkan jumlah pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan.

Tabel 26.
Percentase Pembinaan Bagi Aparatur Teknis dan Non Teknis Peradilan
Tahun 2024

Tahun	Jumlah Pembinaan yang Dilaksanakan	Jumlah Aparatur Teknis dan Non Teknis Mengikuti Pembinaan	Target	Realisasi	Capaian
2024	10	20	100	50	50

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pembinaan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah aparatur teknis dan non teknis mengikuti pembinaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{10}{20} \times 100 = 50\%$$

Dan

$$\text{Capaian} = \frac{50}{100} \times 100 = 50\%$$

Capaian indikator ini hanya terpenuhi sebesar 50%, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan.

5.2. Percentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

Indikator percentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tamiang Layang mengambil jenis pengawasan kinerja berupa perbandingan jumlah pegawai yang memiliki prestasi kerja dengan jumlah pegawai yang telah menginput SKP.

Tabel 27.
Percentase Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan
Secara Optimal Tahun 2024

Tahun	Jumlah Pegawai yang Memiliki Prestasi Kerja	Jumlah Pegawai yang Menginput SKP	Target	Realisasi	Capaian
2024	27	27	100	100	100

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang memiliki prestasi kerja}}{\text{Jumlah pegawai yang menginput SKP}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{27}{27} \times 100 = 100\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah pegawai yang memiliki prestasi kerja sebanyak 27 orang dan jumlah pegawai yang menginput SKP sebanyak 27 orang, sehingga realisasi dan capaian indikator ini memenuhi target yang ditetapkan.

5.3. Persentase Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Indikator ini adalah perbandingan jumlah penyerapan anggaran dan pengelolaan aset dengan jumlah anggaran dan aset yang dikelola.

Pada tahun 2024, penyerapan anggaran DIPA 01 sebesar 99,92% dan DIPA 03 sebesar 99,33% sedangkan pengelolaan aset terlaksana sesuai dengan jadwal pemeliharaan. Jika dihitung berdasarkan target dan pagu anggaran 100%, maka hasil pencapaian sebesar 99,96%.

Tabel 28.

Persentase Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset Tahun 2024

Tahun	Persentase Anggaran dan Aset yang Dikelola	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Aset	Target	Realisasi	Capaian
2024	100	99,96	100	99,96	99,96

Analisa:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase Anggaran dan Aset yang Dikelola}}{\text{Persentase Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Aset}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{99,96}{100} \times 100 = 99,96\%$$

dan

$$\text{Capaian} = \frac{99,96}{100} \times 100 = 99,96\%$$

A.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tahun 2024 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan

sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2024 di beberapa indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah melaksanakan tertib administrasi.
- Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), e-Court dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara .
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja berjenjang secara berkala baik hakim, kepaniteraan maupun kesekretariatan.
- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama.

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator sebagai berikut:

- Indikator perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak tercapai sesuai target, hal ini disebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

A.2. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengingat minimnya jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan masih adanya jabatan yang kosong (Panitera Muda Perdata), maka terdapat beberapa pegawai yang merangkap tugas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penambahan pegawai, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Pada tahun 2024 jumlah PNS pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebanyak 28 orang dan PPNPN sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29.
Data PNS dan PPNPN Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	1 orang
3	Hakim	5 orang
4	Panitera	1 orang
5	Sekretaris	1 orang

No	Jabatan	Jumlah
6	Panitera Muda Pidana	1 orang
7	Panitera Muda Perdata	0
8	Panitera Muda Hukum	1 orang
9	Kasubbag. PTIP	1 orang
10	Kasubbag, Kepgawaian dan Ortala	1 orang
11	Kasubbag. Umum dan Keuangan	1 orang
12	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	3 orang
13	Pejabat Fungsional Kesekretariatan	0
14	Staf	11 orang
15.	PPNPN	9 orang

A.3. Analisa atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di Satker Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian pada tahun 2024 ini diperoleh dengan kerja keras semua sumber daya manusia yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat dan pelaksana kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja di samping dilakukannya pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan. Faktor yang mempengaruhi lainnya karena adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dimana laporan tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bidang.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Tamiang Layang akan berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, ditentukan juga oleh tersedianya anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tamiang Layang memperoleh anggaran sebesar Rp. 4.761.417.000,00 yang terdiri dari DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 4.676.577.000,00 dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 84.840.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

DIPA 01 (BUA)	Rp.	4.676.577.000
Layanan Sarana Internal		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	66.886.000
Layanan Perkantoran		
- Gaji dan Tunjangan	Rp.	3.259.423.000
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.	1.350.268.000
DIPA 03 (BADILUM)	Rp.	84.840.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
- Koordinasi	Rp.	1.500.000
- Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	54.000.000
- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.	28.000.000
- Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	1.340.000

Rincian pelaksanaan anggaran s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

DIPA 01 (BUA)				
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Realisasi
Layanan Sarana Internal				
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.886.000	66.622.200	263.800	99,61%
Layanan Perkantoran				
- Gaji dan Tunjangan	3.259.423.000	3.256.645.841	2.777.159	99,91%
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.350.268.000	2.349.711.202	556.798	99,96%
Jumlah	4.676.577.000	5.672.979.243	3.597.757	99,92%

DIPA 03 (Badilum)				
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Realisasi
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
- Koordinasi	1.500.000	1.500.000	0	100%
- Perkara Hukum Perseorangan	54.000.000	53.963.000	37.000	99,93%
- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	28.000.000	0	100%
- Perkara Hukum Perseorangan	1.340.000	808.000	532.000	60,30%
Jumlah	84.840.000	84.271.000	569.000	99,33%



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan disusunnya laporan ini dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif terhadap pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang Tahun 2024 diramu dalam pencapaian kinerja pada 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tamiang Layang 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada umumnya secara keseluruhan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tahun 2024 telah menunjukkan kinerja yang baik di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas baik keberhasilan maupun kegagalannya harus menjadi motivasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk lebih meningkatkan performanya dengan senantiasa akan melakukan perbaikan secara konkret antara lain:

- Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan, dan penerapan SOP.
- Peningkatan kelembagaan, tata laksana dan SDM aparatur Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang professional dan meningkatkan akuntabilitas satuan kerja melalui perbaikan manajemen internal khususnya dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran.

- Peningkatan sarana, prasarana, dan kualitas lingkungan kerja.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Upaya koordinasi dan kerjasama menjadi hal penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan

B. Rekomendasi

- Diperlukannya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai sarana kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
- LKjIP sebagai hasil akhir dari Implementasi SAKIP kiranya dapat dioptimalkan sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
- Diperlukan keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP ini agar kinerja yang diukur dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menjadi timbal balik untuk menghasilkan suatu kebijakan yang mengarah pada perbaikan kinerja;
- Perlunya evaluasi atas LKjIP yang telah disusun dan agar disosialisasikan kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar LKjIP ini dapat bermanfaat secara optimal untuk terwujudnya pelayanan prima di Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
- Diperlukan timbal balik dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai bagian dari supervisi terhadap LKjIP yang telah disusun agar dapat menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang.



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG

NOMOR : 39/KPN.W16-U7/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Perencanaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas dan bertanggungjawab untuk Menyusun dan menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan hasilnya diinput melalui *e-sakip* Mahkamah Agung yang terdapat dalam aplikasi internal KOMDANAS;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 02 Januari 2025



LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TAMIANG LAYANG KELAS II
NOMOR : 39/KPN.W16-U7/SK.OT1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II**

No.	Jabatan	Nama
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Eddy Montana, S.H.
3.	Ketua	Muhamad Iqbal, S.H.
4.	Sekretaris	Hendy Saputra, S.E.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.2. Hendy Pradipta, S.H.3. Rony Oktavianus, S.H.4. Widiya Ayu Rekti, S.H.5. Mairita6. Hendra Pratama Marang, S.AB.7. Ebri Hartato, S.Kom.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Arief Heryogi, S.H.,M.H.2. Citra Adi Asmara, S.E.



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TAMIANG LAYANG KELAS II
NOMOR : 39/KPN.W16-U7/SK.OT1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG KELAS II**

No.	Jabatan	Tugas
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II,
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator pada masing-masing unit Eselon I,
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.




FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI TAMANG LAYANG

NO.	PERNYATAAN	CHECK LIST	
1.	Format	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menampilkan data penting 2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Tamiang Layang, 20 Februari 2025

Pereviu I,


ARIEF HERYOGI, S.H., M.H.

Pereviu II,


CITRA ADI ASMARA, S.E..